

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udara adalah sumber daya alam yang merupakan faktor yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa udara yang bersih dan segar manusia tidak dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Demikian dengan makhluk hidup lainnya yang juga tidak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa udara. Karena udara itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, maka udara harus dilindungi agar udara tetap memiliki kualitas yang memenuhi syarat bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia.

Salah satu cara untuk terus menjaga kualitas udara agar tetap pada fungsi yang baik dan bersih, yaitu dengan cara penataan hutan khususnya di wilayah kota. Tujuan dari penataan hutan kota di wilayah kota adalah untuk kelestarian, keserasian, keseimbangan ekosistem di wilayah perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya.

Meskipun sudah ada hutan kota yang berfungsi untuk melindungi kualitas udara, namun tetap saja kualitas udara di perkotaan selalu mengalami penurunan. Dengan kata lain di perkotaan masih terjadi pencemaran udara akibat adanya aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran yang menyebabkan penurunan kualitas udara di perkotaan

bersumber pada emisi ataupun juga gas buangan ke udara seperti penggunaan kendaraan bermotor dan juga kegiatan industri atau pabrik. Seperti di kabupaten Sleman penurunan kualitas udara bersumber pada jumlah kendaraan sepeda motor, dikarenakan kendaraan yang setiap tahunnya selalu bertambah hingga mencapai angka 12 persen dan penambahan biasa berasal dari wisatawan yang masuk maupun mahasiswa baru yang datang dengan membawa kendaraannya sementara lebar jalan tidak selalu bertambah secara signifikan.¹

Karena pencemaran udara merupakan hal utama dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi, maka permasalahan tersebut harus segera diselesaikan dengan baik dan juga harus dilakukan langkah-langkah pencegahan dengan cara salah satunya membangun hutan agar kualitas udara tetap terjaga dengan baik. Faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas udara akibat pencemaran udara yang sering terjadi di kawasan perkotaan antara lain pembangunan fisik kota dan berdirinya pusat-pusat industri disertai dengan melonjaknya produksi kendaraan bermotor, mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dan hasil produksi sampingan, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara. Konsentrasi pencemaran udara di beberapa kota besar dan daerah industri Indonesia menyebabkan adanya gangguan pernapasan, iritasi pada mata dan telinga, serta timbulnya

¹ Republika.co.id, di unduh tanggal 05 maret 2019

penyakit tertentu. Selain itu juga mengakibatkan gangguan jarak pandang (visibilitas) yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.²

Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi kualitas lingkungan udara khususnya di wilayah kota dengan cara penataan hutan kota. Tugas dan juga tanggung jawab pemerintah khususnya pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 63 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten dan kota.

Dalam Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar. Pasal 8 ayat (3) menyatakan persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Kemudian dinyatakan juga dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 17 ayat (5) bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yaitu dalam rencana tata ruang wilayah di tetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

Udara di perkotaan khususnya Kabupaten Sleman dapat dibilang mengalami penurunan karena pencemaran udara yang terjadi dan semakin

² Moestikahadi Soedomo, 2001, *Pencemaran Udara*, ITB, Bandung, hlm. 3.

berkurangnya hutan kota. Luasan hutan kota yang ada di Kabupaten Sleman sebesar 1,5 hektar dalam hal ini luasan hutan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 yang menetapkan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis masalah perlindungan terhadap penurunan kualitas lingkungan udara di kota Yogyakarta. Adapun judul dari skripsi ini adalah PERLINDUNGAN KUALITAS UDARA MELALUI PENATAAN HUTAN KOTA PADA TAHUN 2009-2014 DI KABUPATEN SLEMAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang yang saya tulis dalam skripsi ini, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan kualitas lingkungan udara melalui penataan hutan kota pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala yang dihadapi dan solusi dalam melakukan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang hendak di capai yaitu:

³ Slebankab.go.id, di unduh tanggal 25 april 2019

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam melakukan perlindungan kualitas udara melalui penataan hutan kota pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan ilmu hukum lingkungan, yaitu ilmu hukum di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan hukum perlindungan kualitas udara
2. Manfaat Praktis: manfaat bagi masyarakat adalah untuk dapat mengurangi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan udara dan terhadap pemerintah untuk menanggulangi pencemaran yang sudah terjadi dan membuat kebijakan pencegahan agar kualitas udara tetap terjaga dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil asli karya dari penulis, bukan merupakan hasil dari plagiat. Jika dalam melakukan penulisan skripsi ini terbukti merupakan hasil dari plagiat maka penulis bersedia menerima sanksi akademik ataupun sanksi hukum yang berlaku. Berikut 3 (tiga) contoh hasil

skripsi yang mempunyai keterikatan yang hamper sama dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh V. Vennacia Ompu Mona, NPM 070509669 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2012:

a. Judul: Pelaksanaan Rehabilitas Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Akibat Letusan Gunung Merapi Melalui Penghijauan Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pelaksanaan rehabilitas kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY?

c. Tujuan Penelitian:

1) Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

d. Hasil Penelitian:

1) Pelaksanaan rehabilitasi melalui penghijauan di Hutan Lindung TNGM di Kabupaten Sleman Provinsi DIY telah dilakukan selama jangka waktu 1 tahun dari bulan januari 2011 sampai dengan bulan desember 2011 seluas 152,6 hektar dengan jumlah bibit tanaman yang 54 telah ditanam mencapai 1.250 bibit.

2) Kegiatan penghijauan di Hutan Lindung TNGM melibatkan peran serta masyarakat dalam penanaman untuk mewujudkan

pengelolaan taman nasional. Kegiatan penghijauan disusun oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yaitu penghijauan secara restorasi. Restorasi adalah menanam dengan menuntut seperti kondisi fisik dan kondisi isi hutan sama dengan sebelum terjadinya erupsi. Kenyataannya setelah penghijauan dilakukan ternyata tidak mewujudkan penghijauan secara restorasi karena adanya penambahan tanaman lokal berupa salam, cincai, juwet, dabab, bunga sepatu, rasamala dan jambu yang ditanam oleh kelompok tani.

- 3) Kegiatan penghijauan di Hutan Lindung TNGM mendukung sistem kehidupan masyarakat sekitar meskipun tidak mewujudkan kondisi asli fisik dan kondisi isi hutan yang alami sebelum pasca bencana letusan Gunung Merapi. Meskipun restorasi tidak terwujud penanaman bibit habitat asli tetapi kegiatan penghijauan yang dilakukan di Hutan Lindung TNGM di Kabupaten Sleman Provinsi DIY telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sistem kehidupan sekitar masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Christa Adhi Wibowo, NPM 120510876 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016:
 - a. Judul: Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Mendirikan Bangunan Gedung Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu, Kabupaten Magetan Jawa Timur

b. Rumusan Masalah:

1 Bagaimana pemanfaatan Hutan Lindung di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan?

2 apakah keberadaan bangunan Gedung di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu tersebut sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung tersebut?

c. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Hutan Lindung di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan bangunan gedung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu.

d. Hasil Penelitian:

- 1) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan lindung di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tiga manfaat hutan lindung yaitu:
 - a) Pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan lindung dan satwa serta mata air/aliran air di gunung Lawu.
 - b) Pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata dari keindahan gunung Lawu.

c) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, produksi terbesar gunung Lawu ini adalah getah pinus/cemara.

2) Keberadaan bangunan di kawasan Hutan Lindung gunung Lawu ada yang sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung dan ada yang tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung. Bangunan warung semi permanen yang berdiri di Kawasan hutan lindung gunung Lawu sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung yaitu pemanfaatan jasa lingkungan. Akan tetapi ada satu bangunan permanen yang dibangun pada ketinggian 3200mdpl di Kawasan hutan lindung gunung Lawu, bangunan tersebut tidak berizin dan tidak sesuai dengan klasifikasi yang di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga bangunan permanen milik pribadi yang dibangun di Kawasan hutan lindung gunung Lawu pada ketinggian 3200mdpl tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Grace Amelia Senggu, NPM 070509702 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010:
- a. Judul: Perlindungan Hutan Dan Masyarakat Terhadap Pertambangan Emas Di Kabupaten Nabire Papua.
 - b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua?

c. Tujuan Penelitian:

1) Untuk mengetahui perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua

e. Hasil Penelitian:

1) Upaya perlindungan hutan dan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Nabire baru terlihat pada pelaku penambangan 108 yang berupa perusahaan khususnya P.T Hanjun. Hal ini dikarenakan tingkat kerusakan hutan yang muncul akibat penambangan ini lebih rendah dari pada kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, penambangan yang dilakukan oleh P.T ini sangat memperhatikan dan menghargai hak masyarakat setempat khususnya masyarakat adat. Perusahaan ini pun berdiri berdasarkan izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Nabire sehingga dari segi hukum perusahaan ini dinilai taat pada hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Udara menurut Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara terdapat pada pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibuthkan dan mempengaruhi kehidupan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.⁴
2. Perlindungan udara menurut Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara terdapat pada pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa perlindungan udara merupakan upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.⁵
3. Kualitas udara adalah suatu keilmuan yang memfokuskan pada kualitas atau mutu udara.
4. Hutan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2004 terdapat pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁶
5. Hutan kota menurut Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota terdapat pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa hutan kota

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pasal 1 ayat 4

⁵ Ibid, pasal 1 ayat (8).

⁶ Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004, pasal 1 ayat (2).

merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang di tetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder sebagai penunjang.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber mengenai perlindungan kualitas lingkungan udara melalui penataan hutan kota

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, pasal 1 ayat (2).

Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
 - b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil penelitian berkaitan dengan pencemaran lingkungan, kualitas udara, hutan kota, kondisi lingkungan wilayah Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Studi Lapangan
 - 1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka maupun tertutup).

2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami secara teliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

5. Responden dan Nara Sumber

a) Responden dalam penelitian ini ialah Bpk. Rachmat Budi Saptomo, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Bpk. Muhammad Yiddin, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang, Petugas Hutan Kota.

Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman.

b) Nara Sumber dalam penelitian ini adalah Ibu Dewi Sulystiowati, Seksi Fungsional Penyuluh Kehutanan Lapangan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY, Ibu Rosalya Setiawardani, Seksi Keselamatan Transportasi Bidang Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Bpk Apriantoro, Kepala Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan. Metode Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif, yang metode berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang pencemaran udara, tinjauan tentang kualitas udara, tinjauan tentang hutan kota.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA

